



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan perguruan tinggi negeri badan hukum yang memenuhi kewajiban menjalankan visi dan misi pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi perlu memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu dibuat strategi pelaksanaan dengan Peraturan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Rektor UNNES Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan ascasarjana.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

8. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
12. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga atau unit lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola institusi yang diwujudkan melalui cara dan kegiatan terjadwal.
13. Visi Keilmuan adalah gambaran tentang capaian pembelajaran lulusan yang hendak dicapai oleh Program Studi berdasarkan fokus keilmuan.
14. Misi adalah langkah dan upaya yang dilakukan untuk mencapai Visi yang meliputi kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta pencapaian Visi institusi.
15. Tujuan adalah arah yang akan dicapai dalam pelaksanaan Visi dan Misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
16. Strategi adalah upaya dan metode untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi.
17. Kantor Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat KPM adalah unsur akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
18. Rencana Induk Pengembangan UNNES yang selanjutnya disingkat RENIP UNNES adalah dokumen yang menjadi arah dan panduan segala perencanaan, program, dan pelaksanaan operasionalisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi di lingkungan UNNES.
19. Rencana Strategis UNNES yang selanjutnya disingkat Renstra UNNES adalah pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi di lingkungan UNNES.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Visi Keilmuan Program Studi.

Pasal 3

Peraturan ini mempunyai sasaran terciptanya keterpaduan dalam penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Visi Keilmuan Program Studi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4 Tahapan

Peraturan ini meliputi tahapan penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Visi Keilmuan Program Studi.

Pasal 5 Penetapan

- (1) Penetapan kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) dilakukan dengan mekanisme berupa perencanaan, penetapan pelaksana, perumusan *draft*, pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, menghadirkan para pemangku kepentingan, diskusi untuk penetapan *draft*, perumusan oleh tim perumus, dan penetapan oleh Rektor.
- (2) Para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemangku kepentingan internal meliputi pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa; dan
 - b. pemangku kepentingan eksternal meliputi lulusan, pengguna, dan mitra.
- (3) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
- (5) Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UNNES meliputi:
 - a. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang sesuai dengan Statuta UNNES serta Visi dan Misi pendidikan tinggi;

- b. rencana pengembangan UNNES yang mencakup rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - c. indikator kinerja yang jelas dan terukur;
 - d. target yang berorientasi pada daya saing;
 - e. melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal; dan
 - f. mekanisme penyusunan dan penetapan yang terdokumentasi dan dapat diakses secara *online*.
- (6) Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Lembaga meliputi:
- a. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang searah dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UNNES dan meliputi Visi Keilmuan semua Program Studi atau Program Lembaga yang dimilikinya;
 - b. Visi yang bersifat manajerial bagi Visi Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Visi yang bersifat keilmuan bagi Visi Program Studi dan Program Lembaga;
 - c. rencana pengembangan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Lembaga yang mencakup rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - d. indikator kinerja yang jelas dan terukur;
 - e. target yang berorientasi pada daya saing;
 - f. melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal; dan
 - g. mekanisme penyusunan dan penetapan yang terdokumentasi dan dapat diakses secara *online*.

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Visi Keilmuan Program Studi dicantumkan dalam bentuk RENIP UNNES dan Renstra UNNES yang wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal melalui kegiatan tertentu serta media internal.
- (2) Visi dan Misi UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Visi Keilmuan Program Studi wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui *website*, brosur, pamflet, kegiatan, serta media lainnya.

Pasal 7

Pelaksanaan

- (1) Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UNNES, Fakultas, Lembaga, dan Sekolah Pascasarjana serta Visi Keilmuan Program Studi wajib dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Semua kegiatan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UNNES, Fakultas, Lembaga, dan Sekolah Pascasarjana serta Visi Keilmuan Program Studi

wajib terdokumentasi dan dapat diakses secara *online*.

Pasal 8 Pengendalian

- (1) KPM wajib melakukan pengendalian apabila terjadi ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap pelaksanaan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Visi Keilmuan Program Studi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM dalam bentuk rapat tinjauan manajemen dengan pimpinan UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Program Studi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM dan dalam hal diperlukan dapat membentuk tim.
- (4) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9 Peningkatan

UNNES, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Program Studi wajib meningkatkan mutu secara berkala untuk satu, beberapa, atau seluruh standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang

CAHYA WULANDARI

